

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS
PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (TERCATAT)**

Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, S.E. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, dalam perkara Nomor Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Jap ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

BONNY PIRONO, dalam hal ini dikuasakan kepada **BERNARD AKASIAN, SH., MH.** dan **IMELGA M. H. USPESY, SH.**, beralamat di Jalan Raya Abepura depan Grand Abe Hotel Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua, sebagai Kuasa Termohon Peninjauan Kembali III ;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung RI, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, dalam perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1855 K/Pdt/2024 Tanggal 25 Juni 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 47/Pdt/2023/ PT Jap Tanggal 24 Agustus 2023 jo Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 08 Maret 2023, dalam perkara antara :

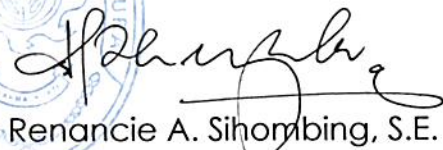
H. RIZAL MUIN Sebagai Pemohon PK;

Lawan

H. SYAMSUNAR RASYID, Dkk Sebagai Para Termohon PK;

DINA MEBRI Sebagai Turut Termohon PK;

Demikian pemberitahuan ini ditandatangani dan dilaksanakan oleh Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

Jayapura, 01 Juli 2025
Jurusita,

Renancie A. Sihombing, S.E.



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).